

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan unit yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia yang berperan dalam upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perseorangan puskesmas juga bisa dikatakan sebagai tempat pelayanan paling dekat dengan masyarakat. Puskesmas juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan program-program seperti perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, hingga pencegahan pengendalian penyakit hingga pengobatan. Dalam pelaksanaannya puskesmas tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan saja namun juga berfokus untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah.

Puskesmas, sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan wilayah kerja yang sehat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Puskesmas berfokus pada empat aspek utama yang saling terkait, yaitu perilaku hidup sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan bermutu, lingkungan yang sehat, dan derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19, 2024). Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat agar mandiri dalam menjalani hidup sehat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, serta meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan professional (Dian Handayani et al., 2024)

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan pemerintah melakukan pengembangan salah satunya adalah pengelolaan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Puskesmas BLUD memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Puskesmas BLUD merupakan perubahan dari sistem pengelolaan puskesmas konvensional. Setelah Puskesmas ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pengelolaan keuangannya dilakukan secara mandiri. Puskesmas kini bertanggung jawab atas pendapatannya sendiri sehingga dapat

menetapkan tarif dan merancang model bisnis yang diinginkan. Hal ini memungkinkan Puskesmas untuk mengembangkan layanan tambahan di luar pelayanan dasar yang telah ditentukan (Pratiwi, 2024).

Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 suatu UPTD/ badan daerah dapat menerapkan BLUD apabila meyenggarakan pelayanan umum baik sebagai penyedia barang maupun jasa layanan umum kepada masyarakat terutama untuk penyedia pelayanan kesehatan. Beberapa unit kerja di bidang kesehatan yang dapat menerapkan BLUD yaitu puskesmas, rumah sakit, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Kebijakan ini tentu saja membawa tantangan tersendiri kepada pengelola keuangan puskesmas BLUD karena pengelolaan keuangan puskesmas BLUD harus dilakukan lebih kompleks yang menekankan prinsip ekonomi, efektivitas, dan produktivitas. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan BLUD harus memperhatikan beberapa aspek termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan keuangan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan aspek keuangan, mulai dari mencari sumber pendapatan, menggunakan dana yang ada, hingga mengalokasikan dana tersebut untuk mencapai tujuan organisasi (Khofipah, 2024).

Terdapat 3 tahapan penting dalam pengelolaan keuangan BLU yakni perencanaan, penganggaran dan pelaporan (Misra & Sabila, 2021). Dalam konteks akuntansi keuangan, Puskesmas BLUD diberikan keleluasaan dalam mengelola anggaran mereka. Ini mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja, manajemen kas, serta pengelolaan barang dan jasa. Puskesmas BLUD telah beralih dari sistem pencatatan keuangan berbasis kas ke sistem berbasis akrual, dan juga mengubah penyusunan anggaran dari metode tradisional menjadi berbasis kinerja. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Puskesmas (Sulistyowati & Sunaningsih, 2022)

Sejak tahun 2018, Jember telah merencanakan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember memberikan kesempatan kepada setiap puskesmas untuk mengajukan usulan penerapan BLUD di masing-masing unit kerja. Selain itu, Dinas Kesehatan juga

telah menyelenggarakan pelatihan terkait penyusunan dokumen persyaratan administratif untuk BLUD bagi seluruh puskesmas (Nurlaili, 2019). Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa Puskesmas Klatakan dan Puskesmas Patrang telah siap secara substantif dan administratif dimana meliputi komponen kesesuaian pelayanan dan kegiatan operasional serta juga kesesuaian dalam hal dokumen administratif dengan persyaratan BLUD, namun keduanya belum siap secara teknis dikarenakan belum terdapat peningkatan pada indikator kepuasan pasien dan strategi dalam unit pelayanan dalam penerapan BLUD puskesmas.

Seperti belum optimalnya strategi pelayanan serta indikator kepuasan pasien. hal ini menunjukkan bahwa implementasi BLUD masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan pada Puskesmas BLUD dilaksanakan dalam praktiknya, khususnya pada Puskesmas Patrang Kabupaten Jember.

Lebih jauh lagi hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Patrang lebih unggul dalam hal kejelasan petunjuk pelaksana BLUD yang mencapai 100% daripada puskesmas pembanding yaitu puskesmas Klatakan yang hanya mencapai 75% hal ini dilihat dari hasil jawaban kepala puskesmas, bendahara, dan petugas pelaksana di Puskesmas Klatakan dan Puskesmas Patrang, serta Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terkait dengan kejelasan petunjuk pelaksana. Kejelasan petunjuk pelaksana yang artinya yaitu terkait pemahaman tim BLUD puskesmas tentang informasi dalam persiapan penerapan BLUD, berdasarkan latarbelakang diatas peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan puskesmas Patrang sehingga peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelolaan Keuangan

pada Puskesmas BLUD Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: Menganalisis Pengelolaan Keuangan pada Puskesmas BLUD Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi phak-pihak yang berkepentingan adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan di sektor kesehatan terutama puskesmas.

#### **2. Manfaat Bagi Puskesmas**

Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Puskesmas Patrang serta menjadi dasar bagi manajemen Puskesmas dalam mengambil keputusan terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran.

#### **3. Manfaat Bagi Pembaca**

Pembaca akan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan di Puskesmas serta kan lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam pelayanan kesehatan, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalampengawasan.